



P E N E T A P A N

Nomor 461/Pdt.P/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

SAIFULLOH bin BADRUDIN, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Pekasiran Rt 004 Rw 002, Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon I;

LISFIYAH binti BURHASYIM, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Pekasiran Rt 004 Rw 002, Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 28 November 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 461/Pdt.P/2024/PA.Ba tanggal 28 November 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Farah Salsabila binti Saifulloh sebagaimana tercatat di dalam

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen. No 461/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjarnegara, dengan nomor: 3304-LT-10102018-0071, Tertanggal 15 Oktober 2018;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon

Nama : Farah Salsabila binti Saifulloh;
NIK : 3304164706060002;
Tempat tanggal lahir : Banjarnegara, 07 Juni 2006;
Umur : 18 tahun 5 bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat/Tinggal : Pekasiran Rt 004 Rw 002, Desa Pekasiran,
Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;

dengan calon suaminya:

Nama : Khanafi bin Faid Rohman alias Pawit Rohman;
NIK : 3304151312020002;
Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 13 Desember 2002;
Umur : 21 tahun 11 bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Tempat Tinggal di : Condong Campur Rt 002 Rw 005, Desa Condong
Campur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten
Banjarnegara;

3. Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Khanafi bin Faid Rohman alias Pawit Rohman adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama:

Nama : Faid Rohman alias Pawit Rohman bin Purwanto;
NIK : 3304150209810004;
Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 02 September 1981;
Umur : 43 tahun;

Hal. 2 dari 17 Hal. Pen. No 461/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Tempat Tinggal di : Condong Campur Rt 002 Rw 005, Desa Condong
Campur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten
Banjarnegara;

Dan
Nama : Sulasti binti Komari;
NIK : 3304154107870095;
Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 01 Juli 1987;
Umur : 37 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Tempat Tinggal di : Condong Campur Rt 002 Rw 005, Desa Condong
Campur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten
Banjarnegara;

4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Farah Salsabila binti Saifulloh dan calon suaminya yang bernama Khanafi bin Faid Rohman alias Pawit Rohman telah melangsungkan lamarannya pada bulan November 2024;

5. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Farah Salsabila binti Saifulloh tersebut akan melangsungkan perkawinan yang direncanakan pada tanggal 11 Januari 2025, akan tetapi anak tersebut belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena baru berusia 18 tahun 5 bulan;

6. Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah lama menjalin kasih dengan seorang laki-laki yang bernama Khanafi bin Faid Rohman alias Pawit Rohman selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan sudah mendesak untuk dinikahkan untuk menghindari terjadinya perzinahan;

7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan anak

Hal. 3 dari 17 Hal. Pen. No 461/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka;

8. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Farah Salsabila binti Saifulloh benar-benar menyatakan siap baik secara lahir maupun batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;

9. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus peraja dan serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;

10. Bahwa syarat-syarat pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya menurut syari'at Islam semuanya telah terpenuhi, kecuali satu syarat lagi bahwa umur anak Para Pemohon sampai saat ini belum mencapai umur 19 tahun;

11. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama (Farah Salsabila binti Saifulloh) dengan (Khanafi bin Faid Rohman alias Pawit Rohman), pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara dengan Nomor: 511/KUA.11.04.03/PW.01/11/2024, tertanggal 21 November 2024;

12. Bahwa oleh sebab itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Farah Salsabila binti Saifulloh;

13. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Para Pemohon yang

Hal. 4 dari 17 Hal. Pen. No 461/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama (Farah Salsabila binti Saifulloh) untuk menikah dengan (Khanafi bin Faid Rohman alias Pawit Rohman);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Farah Salsabila binti Saifulloh, Khanafi bin Faid Rohman alias Pawit Rohman dan orangtua Khanafi bin Faid Rohman alias Pawit Rohman datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Farah Salsabila binti Saifulloh yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Khanafi bin Faid Rohman alias Pawit Rohman dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Khanafi bin Faid Rohman alias Pawit Rohman yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Farah Salsabila binti Saifulloh dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Farah Salsabila binti Saifulloh serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Faid Rohman alias Pawit Rohman bin Purwanto, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di RT 002 RW 005, Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara;

dan Sulastri binti Komari, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di RT 002 RW 005, Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara;

yang menyatakan siap akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya;

Hal. 5 dari 17 Hal. Pen. No 461/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3304160107810068 tanggal 09-09-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3304166802880004 tanggal 09-09-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3304163012090180 tanggal 29-01-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3304-LT-10102018-0071 tanggal 15-10-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304164706060002 tanggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah nomor DN-03 Dd/06 3311491 tanggal 04-06-2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 14766/TP/2006 tanggal 15-05-2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos

Hal. 6 dari 17 Hal. Pen. No 461/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304151312020002 tanggal 27-01-2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah kandung Calon Suami NIK 3304150209810004 tanggal Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu kandung Calon Suami NIK 3304154107870095 tanggal Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Surat Keterangan Beda Nama nomor 470/228/DsCC/XI/2024 tanggal 26-11-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Condongcampur, Kecamatan Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Surat Penolakan Nomor 511/KUA.11.04.03/P.01/11/2024 tanggal 21-11-2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Surat Keterangan Penghasilan calon suami nomor 474. /208/2024 tanggal 14-11-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis nomor 43/XI/CPNG/PSI/RSUD/2024 tanggal 26-11-2024 yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis nomor

Hal. 7 dari 17 Hal. Pen. No 461/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43/XI/CPNG/PSI/RSUD/2024 tanggal 26-11-2024 yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

16. Surat Keterangan Konseling Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Calon Pengantin Dibawah Usia nomor 47/23/Kec.Btr/2024 tanggal 20-11-2024 yang dikeluarkan oleh Petugas Pelayanan Terpadu Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16;

17. Surat Pernyataan orangtua. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.17;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Widoyo bin Achmad Ngazis, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di RT 001 RW 004, Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi kakak ipar dua kali calon besan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
 - Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Khanafi bin Faid Rohman alias Pawit Rohman, Tempat tinggal di RT 002 RW 005, Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;

Hal. 8 dari 17 Hal. Pen. No 461/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;
 - Bahwa selama ini anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berperilaku baik di masyarakat, rajin beribadah, dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;
2. Mad Kholip bin Bur Hasyim, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di RT 002 RW 004, Desa Kepakisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya karena saksi kakak Pemohon II;
 - Bahwa Saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur 19 tahun;
 - Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Khanafi bin Faid Rohman alias Pawit Rohman asal RT 002 RW 005, Desa Condongcampur, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah 2 tahun menjalin hubungan asmara;

Hal. 9 dari 17 Hal. Pen. No 461/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi orangtuanya telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II pada bulan November 2024, dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa yang saksi ketahui, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya memiliki perilaku yang baik, sopan, rajin beribadah, dan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4, maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung Farah Salsabila binti Saifulloh yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa anak beragama Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah

Hal. 10 dari 17 Hal. Pen. No 461/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak. Dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Demikian juga ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II, Farah Salsabila binti Saifulloh, Khanafi bin Faid Rohman alias Pawit Rohman dan orangtua Khanafi bin Faid Rohman alias Pawit Rohman agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 (Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan bahwa Farah Salsabila binti Saifulloh adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 11 dari 17 Hal. Pen. No 461/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesaksian sebagai berikut:

- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 18, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami yang

Hal. 12 dari 17 Hal. Pen. No 461/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Khanafi bin Faid Rohman alias Pawit Rohman hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Hal. 13 dari 17 Hal. Pen. No 461/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah

Hal. 14 dari 17 Hal. Pen. No 461/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيْمُ إِذَا
وَجَدْتُ كُفُؤًا

Artinya: Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Farah Salsabila binti Saifulloh untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Khanafi bin Fa'id Rohman alias Pawit Rohman;

Bahwa semua bukti-bukti dan keterangan saksi yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka menurut pertimbangan Hakim tidak dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen. No 461/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Farah Salsabila binti Saifulloh untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Khanafi bin Faid Rohman alias Pawit Rohman;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah H. oleh Drs. Arifin sebagai Hakim Tunggal, dibantu Kuncoro Bayu Aji, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Drs. Arifin

Panitera Pengganti,

Kuncoro Bayu Aji, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------|-------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |

Hal. 16 dari 17 Hal. Pen. No 461/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp0,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Pen. No 461/Pdt.P/2024/PA.Ba